



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN/MEDIS,
TENAGA PENYIDIK (INVESTIGATOR) KORBAN TERPAPAR COVID-19,
TENAGA RELAWAN, DAN TENAGA LAINNYA YANG TERLIBAT
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
DI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Penyidik (Investigator) Korban Terpapar Covid-19, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya yang Terlibat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN/MEDIS, TENAGA PENYIDIK (INVESTIGATOR) KORBAN TERPAPAR COVID-19, TENAGA RELAWAN, DAN TENAGA LAINNYA YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Penyidik (Investigator) Korban Terpapar Covid-19, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya yang Terlibat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah satuan biaya berupa indeks besaran insentif/honor yang ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Penyidik (Investigator) Korban Terpapar Covid-19, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya yang Terlibat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran...

Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Standar Biaya Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Penyidik (Investigator) Korban Terpapar Covid-19, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya yang Terlibat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang Tahun 2020 berlaku sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat Pandemi Covid-19 di wilayah Kota Padang Panjang.
- b. Standar Biaya sebagaimana dimaksud huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Juli 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 31